

Konversi dan pengelolaan tanah adat di desa Julah Buleleng Bali

Bali Basworo Pramudito, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20340937&lokasi=lokal>

Abstrak

Desa Adat Julah termasuk desa Bali Aga yang terletak di Kecamatan Tejakula, Buleleng, Bali. Pemilihan Desa Adat Julah sebagai lokasi penelitian berkaitan erat dengan adanya kenyataan bahwa desa tersebut memiliki masalah pertanahan yang terkait dengan konversi atas tanah adat. Desa Adat Julah memiliki sistem pemerintahan berbentuk demokrasi desa yang berlandaskan pada adat istiadat yang bersifat lisan maupun tertulis yang disebut awig-awig desa adat, dan kaidah-kaidah lain yang bersumberkan pada agama Hindu. Desa Adat Julah mengenai pemilikan tanah secara komunal yang disebut tanah adat atau tanah paruman desa. Tanah adat diyakini pula sebagai milik dewa, yakni Ratu Puseh Maduwe Karang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan tanah adat pada masa prakonversi 1 mengetahui hal hal tanah adat, seperti Jatar belakang konversi baik yang bersifat internal maupun eksternal, mengetahui drupak atau implikasi dari konversi tanah adat terhadap kehidupan keluarga maupun persekutuan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif-Analitis, dengan teknik penelitian meliputi pengamatan langsung, kajian kepustakaan, wawancara dengan pakar-pakar, nara sumber dan tokoh masyarakat setempat, penyimpulan data primer dan sekunder yang telah diperoleh.

Data-data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan berbagai produk perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup. Berdasarkan pengamatan dan analisis mal<a dapat ditarik kesimpulan, yaitu pada masa pra-konversi, keseluruhan tanah yang tercakup dalamnya wilayah Desa Adat Julah berstatus sebagai hak desa yang disebut tanah paruman desa, tanah adat memiliki daya tahan amat kuat karena pemilikannya berada pula di tangan dewa, sehingga tabu untuk dikonversi, pelaksanaan konversi memberikan pertunjuk bahwa demokrasi desa rentan terhadap intervensi yang dilakukan oleh penguasa supradesa. Konversi tidak saja mengakibatkan desa kehilangan tanah ulayatnya, tetapi juga memudarkan demokrasi desa dalam bidang ekonomi maupun politik.